



PUTUSAN

Nomor 21/PDT.BTH/2018/PN.NJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:-----

1. **SUGIATI**, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Sidomulyo RT 002 RW 002, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;-----
2. **PARTINEM**, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Sugihan RT 003 RW 001, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. KARYOTO, S.H., M.H. dan ASMIJAN, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Musi III RT 03 RW 03, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 4 Mei 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**;-----

LAWAN

1. **JAMINOTO**, Alamat Dusun Sugihan RT 003 RW 001, Desa Mlorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk;-----
2. **SUPARMY ALIAS RANTIYEM**, Alamat Desa Sudimoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si., TRIYO AMBODO, S.H., S.Pd., M.H. dan DEWI ULFA LAILATUL FITRIA, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Konsultan Hukum ADI WIBOWO, S.H., S.Sos., M.Si. & Partners yang beralamat di Jalan Trunojoyo Bomnor 35 A, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 24 Mei 2018;-----

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERLAWAN**;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PELAWAN dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 9 Mei 2018 dalam Register Nomor 21/PDT.BTH/2018/PN.NJK, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlawan Eksekusi/Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Januari 2017 telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Nganjuk dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Njk.
2. Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Terlawan Eksekusi/Terbanding/Penggugat di Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.NJK, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Putusan Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Njk. tertanggal 20 Juni 2017.
3. Bahwa atas hasil Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.NJK tertanggal 20 Juni 2017, tersebut diatas maka Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat mengajukan upaya hukum Banding di Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Njk, yang di buat dan ditanda tangani oleh H.Much. Sjamsul Arifin, SH, MH, Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk menerangkan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 Tergugat dan Turut Tergugat I / Para Pembanding Melalui Kuasa Hukumnya Dr.Drs.H.Misbahul Huda,SH,MH telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Njk, tanggal 20 Juni 2017.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas upaya hukum banding Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat di Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya memutus sesuai putusan Nomor 590/Pdt/2017/PT.SBY, tertanggal 7 November 2107.
5. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 590/Pdt/2017/PT.SBY, tertanggal 7 November 2017, tiba-tiba Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat mendapatkan Relas Panggilan Teguran Nomor :4/Pdt.Eks/2018/PN.Njk, Nomor : 2/Pdt.G/ 2017/PN.Njk. Jo Nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY, tanggal 27 April 2018 Jurusita Nyodi, SH, yang isinya Telah Memanggil :

SUGIATI : Beralamat di Dsn.Sugihan RT.03/RW.01 Desa Mlorah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebagai Termohon Eksekusi/Tergugat, pada hari kamis tanggal 3 Mei 2018, Jam 09.00 WIB, supaya datang menghadap WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI NGANJUK diberi teguran oleh WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI, tersebut agar ia, mereka dalam waktu yang akan ditetapkan oleh WAKIL KETUA tersebut guna memenuhi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Njk, Jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 590/PDT/2017/ PT.SBY. sedangkan Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat, **tidak pernah mendapat** relas Pemberitahuan Putusan baik dari Kuasa hukum waktu mengajukan banding Dr. Drs.H.Misbahul Huda, SH, MH, atau dari Pengadilan Negeri Nganjuk.
6. Bahwa atas putusan banding dari Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY tertanggal 7 November 2017, maka Pengadilan Negeri Nganjuk memberi Relas Pemberitahuan Putusan Nomor : 590/PDT/PT.SBY Jo. Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Njk, melalui Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln Bungur Besar Raya No. 24/28 Gunung Sahari selatan Jakarta Pusat
Telp.021-4244449-(F)021- 4244440.

7. Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri /Niaga/Ham/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat tersebut diatas, yang bernama ULI HUTABARAT, SH, MH, NIP ; 19831031 200912 002 telah menyampaikan relaas pemberitahuan putusan kepada kuasa hukum Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat ke alamat kuasa hukumnya :
Dr.Drs.H.Misbahul Huda, SH, MH, berkantor di Apartemen Puri Kemayoran Tower II Unit 2016 H, Jl. Landasan Pacu Selatan A6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat.
8. Bahwa Jurusita Pengganti saudara Uli Hutabarat, SH, MH, menjelaskan bahwa, kemudian atas perintah tersebut, pekerjaan ini saya jalankan ke alamat tersebut diatas sambil menyerahkan turunan relaas panggilan ini dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Bpk Herman selaku security Apartemen Puri Kemayoran yang menerangkan bahwa Advokat Misbahul Huda sudah tidak berdomisili pada alamat tersebut diatas, maka untuk selanjutnya relaas ini saya sampaikan kekantor Kelurahan setempat, Kantor Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, diterima tanggal 12 januari 2018, oleh Basuki aparat kelurahan.
9. Bahwa dengan dasar relaas panggilan tersebut diatas Pengadilan Negeri Nganjuk menerangkan pada waktu Pelawan Eksekusi/ Pemanding/Tergugat menghadiri relaas panggilan Teguran/ Aanmaning nomor : 4/Pdt.Eks/2018/PN.Njk tanggal 3 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan didampingi kuasa hukumnya Dr.H.Karyoto, SH, MH dan Asmijan SH, MH berdasar surat kuasa khusus khusus tertanggal 30 April 2018, Panitera Pengadilan Nganjuk, H. Much Sjamsul Arifin, SH, MH menjelaskan Bahwa relaas Panggilan nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY.Jo

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2/Pdt.G/2017/PN.Njk, pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 dinyatakan

Sah dan patut.

10. Bahwa Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas panggilan relaas pemberitahuan Putusan tersebut diatas dinyatakan sudah sah dan patut, walaupun diserahkan kepada Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemerintahan DKI Jakarta, tanggal 12 Januari 2018 dan ditanda tangani oleh Basuki, **karena** di keterangan relaas pemberitahuan tanggal 12 Januari 2018 dari jurusita Uli Hutabarat, SH, MH, secara tegas menjelaskan, yang intinya Advokat Drs. H. Misbahul Huda, SH, MH, sudah tidak berdomisili di alamat tersebut diatas, yang maksudnya sudah tidak berdomisili dialamat Apartemen Puri Kemayoran Tower II Unit 216 H, Jl. Landasan Pacu Selatan A 6, Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat yang seharusnya relaas panggilan tersebut harus dinyatakan tidak patut. Dan sangat keberatan juga atas relaas panggilan Teguran/Aanmaning nomor 4/Pdt.Eks/2018/PN.Njk Jo. Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Njk Jo. Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY. tanggal 3 Mei 2018 di Pengadilan Negeri Nganjuk, karena Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat tidak pernah mendapat relaas pemberitahuan putusan baik dari kuasa hukum pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat maupun dari Pengadilan Negeri Nganjuk.
11. Bahwa sesuai pasal 390 ayat 3 HIR diterangkan tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal Penggugat dan dalam perkara pidana yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu. Dan sesuai PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN.Njk.



tentang Perkawinan, pasal 27 ayat 1 menjelaskan apabila Tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 20 ayat 2, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

12. Bahwa Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat atas dasar H I R pasal 390 ayat 3 dan PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan pasal 27 ayat 1 tersebut, sangat keberatan atas relaas pemberitahuan putusan Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY Jo. 2Pdt.G/2017/PN.Njk, tanggal 12 Januari 2018, yang disampaikan Pengadilan Negeri Nganjuk melalui Jurusita Pengganti Uli Hutabarat, SH, MH, Pengadilan Negeri /Niaga /Ham/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, yang selanjutnya disampaikan oleh jurusita Pengganti di Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Kota Administrasi Jakarta Pusat Pemerintahan DKI Jakarta, tanggal 12 Januari 2018 dan ditanda tangani oleh Basuki, **yang dinyatakan sah dan patut oleh Pengadilan Negeri Nganjuk**, mengingat kuasa hukum Pelawan/Pembanding/Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut diatas, dan tanda tangan aparat kelurahan serta setempel dari Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran tersebut tidak bisa digunakan untuk dasar bahwa panggilan relaas tersebut patut dan sah, sebab didalam relaas panggilan sudah jelas menegaskan bahwa Advokat Misbahul Huda sudah tidak berdomisili di alamat tersebut, dan didalam relaas juga tidak menjelaskan alamat yang baru Kantor Advokat Dr.Drs.H. Misbahul Huda,SH,MH, begitu juga bahwa Aparat Kelurahan seharusnya tidak berkewajiban untuk mencari dan mengantarkan kealamat Kantor Advokat Drs.H.Misbahul Huda, SH, MH yang baru,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alamat yang baru direlaas panggilan oleh jurusita juga tidak diketahui dan tidak jelas, serta wilayah tugas aparat kelurahan tersebut hanya menyampaikan surat-surat didalam Wilayah hukumnya kelurahan setempat sesuai kewenangannya.

13. Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan menerima relaas panggilan yang dilewatkan Jurusita Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor/dan Hubungan industrial Jakarta Pusat yang jelas jelas dari keterangan Jurusita Uli Hutabarat, SH, MH tidak diketahui domisili Advokat Dr.Drs.H.Misbahul Huda, SH,MH, atau sudah tidak berdomisili di alamat sesuai panggilan pemberitahuan putusan, maka Pengadilan Negeri Nganjuk harus memanggil ke alamat baru jika diketahui lebih lanjut, dan jika tidak diketahui alamat domisili yang baru Pengadilan Negeri Nganjuk harus melaksanakan sesuai ketentuan **HIR pasal 390 ayat 3 dan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 27 ayat 1.**

14. Bahwa Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat dengan relas pemberitahuan putusan Nomor :590/PDT?2017/PT.SBY Jo.2/Pdt.G/2017/PN.Njk oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dinyatakan **sah dan patut**, maka Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat mengalami kerugian materiil, dan hak-hak hukumnya, khususnya melakukan upaya hukum kasasi, dan kerugian harta benda berupa obyek yang disengketakan semua harus diserahkan kepada Terlawan Eksekusi/Terbanding/Penggugat.

15. Bahwa Pelawan Eksekusi/Pembanding/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa kembali relaas Pemberitahuan putusan Nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY Jo. 2Pdt.G/2017/PN.Njk, tanggal 12 Januari 2018, yang disampaikan Pengadilan Negeri Nganjuk melalui Jurusita Pengganti Uli Hutabarat, SH, MH, Pengadilan Negeri /Niaga /Ham/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, dan mohon

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan **Relaas** pemberitahuan putusan tersebut diatas, **tidak sah dan tidak patut** dan mohon juga majelis Hakim untuk menyatakan putusan banding Nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY **belum berkekuatan hukum tetap**, serta mohon permohonan Eksekusi Terlawan eksekusi/Terbanding/Penggugat dan relaas panggilan teguran Nomor : 4/Pdt.Eks/2018/ PN.Njk, Jo. Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Njk. Jo. Nomor 590/PDT/2017/ PT.SBY, tertanggal 27 April 2018 sesuai dengan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 24 April 2018 Nomor : 4/Pdt.Eks/2018/PN.Njk untuk **dinyatakan cacat hukum dan harus dibatalkan, setidak tidaknya mohon untuk ditunda** sampai menunggu proses putusan Perlawanan Eksekusi berakhir dan berkekuatan hukum tetap.

16. Bahwa Pelawan Eksekusi/Pembanding/Turut Tergugat I atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY dalam pertimbangan hukum majelis hakim pada alinea 3 dihalaman 17 disebutkan : Menimbang bahwa obyek sengketa adalah harta waris yang belum dibagi waris dan yang berhak sebagai ahli waris adalah Para Penggugat dan Turut Tergugat I.
17. Bahwa Pelawan Eksekusi/Pembanding/Turut Tergugat I dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 590/PDT/2017/ PT.SBY majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam putusan pokok perkara Nomor 4 (empat) dinyatakan mengadili : Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada **para Penggugat dan Turut Tergugat I**.
18. Bahwa dengan putusan pengadilan Tinggi Surabaya dalam Pokok Perkara pada Nomor 4(empat) tersebut diatas, Turut Tergugat I mendapatkan bagian dan hak dari obyek sengketa yaitu tanah sawah seluas 9172 m² dan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pekarangan yang diatasnya ada bangunan rumah seluas 602 m² sebagai ahli waris.

19. Bahwa Pemohon Eksekusi/Pembanding/Turut Tergugat I sangat keberatan atas permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan Eksekusi/Terbanding/Penggugat Relas panggilan Tegoran, Nomor : 4/Pdt/Eks/2018/PN.Njk. Jo. Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Njk. Jo. Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY. karena Pelawan Eksekusi tidak pernah mendapat Relas Pemberitahuan Putusan nomor : 590/PDT/2017/ PT.SBY Jo.Pdt.G/2017/PN.Njk, baik dari kuasa hukum Dr.Drs.H.Misbahul Huda, SH, MH, maupun dari Pengadilan Negeri Nganjuk.
20. Bahwa Pemohon Eksekusi/Pembanding/Turut Tergugat I merasa keberatan juga atas permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan Eksekusi/Terbanding/Penggugat Relas panggilan Tegoran, Nomor :4/Pdt/Eks/2018/PN.Njk. Jo. Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Njk. Jo. Nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY. karena didalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pokok perkara nomor 4, pada poin 4.1 dan poin 4.2 tidak menjelaskan secara tegas/kabur, berapa bagian para Penggugat, dan Turut Tergugat I dan para Penggugat juga tidak pernah Koordinasi dengan Turut Tergugat I setelah Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan perkara tersebut, sehingga apabila permohonan Eksekusi Terlawan Eksekusi /Terbanding/Penggugat inidilanjutkan dan dikabulkan, akan merugikan Turut Tergugat I secara materiil **terampas haknya** ataupun hak-hak hukumnya, dan sebelum hak-hak Turut Tergugat I Pembagian obyek sengketa tidak dibagi **secara hukum waris yang jelas dan benar**, maka akan menciptakan permasalahan atau persengketaan baru, serta akan menciptakan ketidakpastian hukum bagi Para Penggugat dan Turut Tergugat I.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa atas uraian Pelawan Eksekusi/Pembanding/Turut Tergugat I Mohon Majelis Hakim Pengadilan negeri Nganjuk untuk memeriksa kembali relas pemberitahuan putusan Nomor : 590/PDT/ 2017/PT.SBY. Jo 2/Pdt,G/2017/PN.Njk, yang dianggap sudah sah dan patut, oleh Kepaniteraan pengadilan Negeri Nganjuk dan memeriksa hak-hak Turut Tergugat I yang pembagiannya terkait obyek sengketa dengan Para Penggugat belum **jelas atau kabur**. Dan Mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menyatakan relaas pemberitahuan Putusan Nomor : 590/PDT/2017/ PT.SBY. Jo 2/Pdt,G/2017/PN.Njk, **tidak sah dan tidak patut**, dan putusan banding nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY tertanggal 7 November 2017 **belum berkekuatan hukum tetap**, serta permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Eksekusi/Terbanding/ Penggugat, mengingat pembagian obyek sengketa tidak jelas atau kabur, antara para Penggugat dan Turut Tergugat I **sesuai hukum waris Kompilasi Hukum Islam** maka mohon dinyatakan **cacat hukum, serta dinyatakan untuk ditolak**, setidak tidaknya **untuk ditunda** setelah perlawanan Eksekusi berakhir dan berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa perkara ini berkenan :

1. Menyatakan perlawanan Eksekusi dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya.
2. Menyatakan perlawanan Eksekusi terhadap relaas pemberitahuan putusan nomor : 590/PDT/2017.PT.SBY. Jo.2/Pdt.G./2017/PN.Njk dan Perlawanan Eksekusi terhadap Permohonan Eksekusi Terlawan/Terbanding/Penggugat dan relas panggilan tegoran Nomor : 4/Pdt.G/2018/P.NJk. Jo.Nomor : 2/Pdt.G/2017/PN.Njk, Jo. Nomor 590/2017/PT.SBY adalah **tepat dan beralasan**.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perlawanan Eksekusi yang diajukan oleh Pelawan Eksekusi/ Pembanding/ Tergugat dan Pelawan Eksekusi/ Pembanding/Turut Tergugat I adalah **pelawan yang benar**.
4. Menyatakan bahwa relaas pemberitahuan putusan nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY. Jo. 2/Pdt.G/2017/PN.Njk tanggal 12 Januari 2018 yang disampaikan kepada Pelawan Eksekusi/Pembanding /Tergugat melalui Kuasa hukumnya **tidak sah dan tidak patut**.
5. Menyatakan putusan banding nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY tertanggal 7 November 2017 Pengadilan Tinggi Surabaya belum **berkekuatan hukum tetap**.
6. Menyatakan permohonan eksekusi Terlawanan Eksekusi/ Terbanding/Penggugat Nomor : 4/Pdt.Eks/2018/PN.Njk Jo. Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Njk. Jo.Nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY adalah **cacat hukum dan batal demi hukum**.
7. Menyatakan permohonan eksekusi Terlawan Eksekusi/ Terbanding/Penggugat Nomor : 4/Pdt.Eks/2018/PN.Njk Jo. Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Njk. Jo.Nomor : 590/PDT/2017/PT.SBY **untuk ditolak dan setidaknya tidaknya ditunda** sampai dengan ada putusan perlawanan eksekusi yang berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan Eksekusi/Terbanding/Penggugat, **yang pembagian hak terhadap obyek sengketa belum jelas antara para Penggugat dan Turut Tergugat I adalah kabur dan tidak sah** menurut hukum waris kompilasi hukum Islam, dan harus ditolak setidaknya tidaknya untuk ditunda sampai ada putusan perlawanan yang berkekuatan hukum tetap.
9. Menghukum Terlawan Eksekusi/Terbanding/Penggugat untuk tunduk dan taat mematuhi putusan.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Bilamana yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan seadil adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk PARA PELAWAN dan PARA TERLAWAN datang menghadap Kuasanya yang sah sebagaimana disebutkan diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DYAH NUR SANTI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, tanggal 31 Mei 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh PARA PELAWAN;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan PARA PELAWAN tersebut PARA TERLAWAN memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Terlawan menolak semua dalil-dalil Perlawanan dari Para Pelawan kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Para Terlawan.
2. Bahwa jawaban Para Terlawan secara rinci adalah sebagai berikut:

1.1 Dalam Eksepsi

a. Kewenangan mengadili

- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk mengirim Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Perkara Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY adalah Pengadilan Negeri Nganjuk. Dengan demikian jika terdapat kesalahan mengenai hal tersebut maka yang seharusnya dimintai Pertanggungjawaban adalah pihak Pengadilan Negeri Nganjuk bukan Pihak Para Terlawan.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena termasuk dalam bagiadari Administrasi bukan pokok Perkara Sehingga tidak ada kaitanya dengan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Njk jo Perkara Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY (Eksekusi).

- Bahwa yang dipermasalahkan Para pelawan adalah relaas pemberitahuan putusan perkara nomor 590/PDT/2017/PT.SBY sehingga Majelis Hakim yang mengadili perkara nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Njk di Pengadilan Negeri Nganjuk dan Majelis Hakim yang mengadili Perkara Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY di Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan dan pertimbangan tidak terdapat kesalahan (*judexfactie*) akan tetapi yang dipermasalahkan Para Pelawan adalah kesalahan administrasi.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap administrasi dan keuangan bagi semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
- Bahwa dalam hal kekeliruan Administrasi di tingkat Pengadilan in casuesah dan patutnya relaas pemberitahuan putusan perkara nomor 590/PDT/2017/PT.SBY sesuai apa yang di paparkan Para Pelawan dalam posita dan petitum Perlawanan Eksekusi, maka yang berwenang memeriksa dan atau menguji kesalahan administrasi tersebut adalah Badan Pengawas Mahkamah Agung bukan Pengadilan Negeri Nganjuk Cq Majelis Hakim perkara nomor **21/Pdt.Bth/2018/PN.Njk**, dan tidak ada kaitannya dengan Para Terlawan.

Dengan demikian Majelis Hakim Perkara nomor **21/Pdt.Bth/2018/PN.Njk** tidak berwenang mengadili perkara aquo.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



b. *Obscuur Libel* (PerlawananKabur)

- Bahwa uraianPerlawanan Para Pelawan dalam Posita dan Petitum yang mempermasalahkan terkait Relas tidak tersampaikan pada Para Terlawan. Namun dalam Posita Point 14 sudah dijelaskan Bahwa Relas tersebut telah dinyatakan SahdanPatut oleh Pengadilan Negeri Nganjuk. Dengan demikian maka Para Terlawan dianggap tahu terkait Isi Putusan Perkara Nomor: 590/PDT/2017/PT.SBY.
- Bahwa dengan dinyatakan Sah dan Patut oleh Pengadilan Negeri atas Relas Pemberitahuan Putusan Perkara Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY tersebut jika pihak Para Pelawan tidak mengajukan Banding, maka dalam tengang waktu 14 Hari Putusan tersebut telah dianggap berkekuatan Hukum tetap (*Inkraht van Gewesde*).
- Bahwa dengan Inkrahtnya Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.Njkjo Perkara Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY tersebut Para Pihak terlawan yang dimenangkan berdasarkan Putusan Pengadilan memiliki Hak untuk mengajukan Eksekusi sesuai dengan ketentuanPasal 225 ayat (1) HIR yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika seorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukannya didalam waktu yang ditentukan hakim, makapihak yang menang dalam keputusan dapat memohonkan kepada Pengadilan negeri dengan perantaraan ketua, baik dengan surat maupun dengan lisan, supaya kepentingan yang akan didapatnya, jika keputusan itu terpenuhi dst”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) menjelaskan bahwa upaya hukum luar biasa (Perlawanan Eksekusi) tidak menghentikan Putusan Pengadilan. Oleh karena itu, dengan adanya Perlawanan Eksekusi tidak menjadikan halangan dalam Pelaksanaan Eksekusi.
- Bahwa ketentuan Perlawanan Eksekusi sesuai dengan ketentuan mengenai Upaya luar biasa dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Perlawanan Eksekusi hanya bisa dilaksanakan jika Pihak Pelawan dibenarkan secara Hukum memiliki Hak atas obyek yang akan di Eksekusi. Namun dalam Perkara a quo Pihak Para Pelawan telah secara Sah berdasarkan Putusan Pengadilan Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Njk jo Perkara Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY terbukti tidak memiliki Hak atas obyek sengketa perkara a quo. Sehingga dalam hal ini yang di permasalahan Para Pelawan bukan obyek sengketa perlawanan eksekusi, namun kesalahan administrasi.

Dengan demikian Perlawanan yang diajukan oleh Para Terlawan Perihal Eksekusi yang akan dilaksanakan berdasarkan Putusan Perkara Nomor: 4/Pdt.Eks/2018/PN.Njk jo Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2017/PN.Njk jo Perkara Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY adalah Kabur/Obscuur Libel. Oleh karena itu seharusnya Perlawanan Eksekusi Para Pelawan di tolak.

c. *Error in Persona*

- Bahwa Para Pelawan telah menguasai kepada Advokat Dr. Drs. H. Misbahul Huda, S.H.,M.H yang berkantor di Apartemen Puri Kemayoran Tower II Unit 216 H, Jalan Landasan Pacu Selatan A6 kota Baru Bandar Kemayoran,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 28/Kuasa/2017/PN.Njk, tertanggal 27 Februari 2017 dan Nomor 29/Kuasa/2017/PN.Njk tertanggal 27 Februari 2017.

Dengan demikian Para Pelawan telah memilih domisili hukum di alamat kuasanya sehingga relaas pemberitahuan putusan perkara nomor 590/PDT/2017/PT.SBY telah sah dan patut sesuai yang dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Nganjuk.

- Bahwa jika terdapat perubahan domisili hukum advokat Dr. Drs. H. Misbahul Huda, S.H., M.H dan tidak dilakukan pemberitahuan di Pengadilan Negeri Nganjuk atau perubahan kuasa atas perkara nomor 590/PDT/2017/PT.SBY maka pengiriman relaas pemberitahuan putusan perkara nomor 590/PDT/2017/PT.SBY telah sah dan patut karena dikirimkan sesuai dengan domisili kuasa hukum Para Pelawan. Sehingga yang memiliki tanggungjawab atas ketidaktahuan Para Pelawan atas putusan perkara nomor 590/PDT/2017/PT.SBY adalah Dr. Drs. H. Misbahul Huda, S.H., M.H selaku kuasa hukum Para Pelawan dan tidak ada kaitannya dengan Para Terlawan.

Dengan demikian Perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah Error in Persona sehingga Perlawanan Eksekusi Para Pelawan seharusnya di Tolak.

1.2 Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Para Terlawan adalah Para Pihak yang telah dinyatakan Menang oleh Pengadilan di Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, oleh karena itu, Para Terlawan memiliki Hak

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjalankan Putusan Pengadilan di Tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi melalui Eksekusi.

- Bahwa Pihak Pengadilan telah menyampaikan Relaas sesuai dengan ketentuan yang ada dimana Pihak Pelawan telah menguasai diri Kepada Advokat Dr. Drs. H. Misbahul Huda, S.H.,M.H dan memilik domisili Hukum di Kantor kuasanya, sehingga sudah sewajarnya jika Relaas dikirimkan pada alamat kuasanya, selama tidak ada Perubahan domisili dalam Surat Kuasa maka surat kuasa yang telah terdaftar dalam register di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 28/Kuasa/2017/PN.Njk, tertanggal 27 Februari 2017 dan Nomor 29/Kuasa/2017/PN.Njk tertanggal 27 Februari 2017, adalah sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara kepatutan.
- Bahwa antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa terdapat hubungan timbale balik yang saling mengikat kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan dalam hukum perikatan Buku ke III KUHPerdara sebagaimana diatur dalam pasal 1319 KUHPerdara Jo Pasal 1320 KUHPerdara dan akibat yang timbul, diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karena itu selama Pihak Pemberi Kuasa tidak mencabut kuasanya maka Penerima Kuasa tetap memiliki Hak secara Hukum sesuai dengan apa yang dikuasakan olehPemberi Kuasa.
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan dalam Perlawanan Eksekusi adalah pengiriman relaas pemberitahuan putusan perkara nomor 590/PDT/2017/PT.SBY bukan obyek eksekusi sehingga Majelis Hakim Perkara nomor **21/Pdt.Bth/2018/PN.Njk** tidak berwenang mengadili.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah tidak berhubungan dengan Pokok Perkara, sehingga Perlawanan Eksekusi Para Pelawan seharusnya di Tolak

Dari uraian tersebut Para Terlawan mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan sela dalam eksepsi yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi dari Para Terlawan dapat diterima untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
3. Menyatakan perkara nomor **21/Pdt.Bth/2018/PN.Njk** dinyatakan gugur dan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan.
4. Membebaskan biaya perkara pada Para Pelawan.

Dan atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Para Terlawan mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;--

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;-----

1. Gugatan Para Pelawan Kabur (obscur libel);-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya PARA TERLAWAN mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para pelawan adalah kabur karena yang disengketakan oleh para pelawan adalah bukan obyek sengketa perlawanan eksekusi, tetapi dugaan kesalahan administrasi, sehingga perlawanan eksekusi para pelawan seharusnya ditolak;-----

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi PARA TERLAWAN tersebut, PARA PELAWAN dalam repliknya menyatakan bahwa perlawanan eksekusi sudah sesuai dengan alasan dan dasar hukum yang jelas bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan tanggapan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adalah merupakan hak PARA PELAWAN untuk mengajukan keberatan terhadap upaya eksekusi yang dijalankan yang mana proses pemberitahuan putusan adalah merupakan rangkaian proses hukum perkara itu sendiri, sehingga dengan demikian maka eksepsi PARA TERLAWAN tidak beralasan dan patut untuk ditolak;-----

2. Gugatan Error in persona;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya PARA TERLAWAN mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para pelawan adalah error in persona oleh karena seharusnya yang bertanggungjawab atas hal tersebut adalah Dr. Drs. H. Misbahul Huda, S.H., M.H., selaku kuasa hukum sebelumnya bagi PARA PELAWAN dan tidak ada kaitannya dengan PARA TERLAWAN;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi PARA TERLAWAN tersebut, PARA PELAWAN dalam repliknya menyatakan bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Nganjuk melalui jurusita Pengadilannya wajib memastikan dahulu alamat kantor kuasa hukum yang baru atau prinsipal, dan tidak bisa langsung menyatakan relas panggilan sah dan patut hanya karena relas sudah disampaikan di Kantor Kelurahan dan ada stempel Kantor Keluarahan;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan tanggapan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi PARA TERLAWAN tidaklah beralasan, sehingga dengan demikian maka eksepsi PARA TERLAWAN tidak beralasan dan patut untuk ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan PARA PELAWAN yang pada pokoknya adalah PARA PELAWAN mendalilkan bahwa Relaas pemberitahuan Putusan Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY jo. Nomor 2/PDT.G/2017/PN.NJK, tanggal 12 Januari 2018, yang disampaikan Pengadilan Negeri Nganjuk melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR/PHI Jakarta Pusat, ULI HUTABARAT, S.H., M.H., adalah tidak sah dan patut karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 27 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, PARA TERLAWAN menyatakan bahwa pihak Pengadilan telah menyampaikan relaas sesuai dengan ketentuan yang ada dimana PARA PELAWAN telah menguasai diri kepada advokat Dr. Drs. H. MISBAHUL HUDA, S.H., M.H., dan memilih domisili hukumnya di Kantor Kuasanya, sehingga selama tidak ada perubahan domisili, sudah sewajarnya jika relaas dikirimkan pada alamat kuasanya tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah:-----

1. Bahwa PARA PELAWAN yang memberikan kuasa kepada Dr. Drs. H. MISBAHUL HUDA, S.H., M.H., yang mana alamat sesuai dengan gugatan adalah di Apartemen Puri Kemayoran Tower II Unit 216 H, Jalan Landasan Pacu Selatan A6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat;-

2. Bahwa Pengadilan Negeri Nganjuk kemudian meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR/PHI Jakarta Pusat untuk memberitahukan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY, yang mana selanjutnya Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR/PHI Jakarta Pusat, ULI HUTABARAT, S.H., M.H., memberitahukan putusan tersebut ke alamat kuasa hukum PARA PELAWAN di atas, selanjutnya berdasarkan keterangan seorang anggota Satpam, Dr. Drs. H. MISBAHUL HUDA, S.H., M.H., sudah tidak berdomisili pada alamat tersebut di atas, sehingga Jurisita Pengganti ULI HUTABARAT, S.H., M.H., menyampaikan relaas tersebut pada Kantor Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY sudah sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, PARA PELAWAN berkewajiban untuk membuktikan bahwa relaas tersebut tidak sah dan patut sah secara hukum;-----

Menimbang, bahwa PARA PELAWAN untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11;-----

Menimbang, bahwa PARA TERLAWAN untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3;-----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh PARA PELAWAN yaitu alat bukti surat P-1 dan P-15, bahwa benar PARA PELAWAN melalui Kuasa Hukumnya telah memilih domisili di Apartemen Puri Kemayoran Tower II Unit 216 H, Jalan Landasan Pacu Selatan A6 Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-4, Pengadilan Negeri Nganjuk kemudian meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR/PHI Jakarta Pusat untuk memberitahukan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 590/PDT/2017/PT.SBY, yang mana selanjutnya Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR/PHI

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, ULI HUTABARAT, S.H., M.H., memberitahukan putusan tersebut ke alamat kuasa hukum PARA PELAWAN di atas, selanjutnya berdasarkan keterangan seorang anggota Satpam, Dr. Drs. H. MISBAHUL HUDHA, S.H., M.H., sudah tidak berdomisili pada alamat tersebut di atas, sehingga Jurisita Pengganti ULI HUTABARAT, S.H., M.H., menyampaikan relaas tersebut pada Kantor Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 390 HIR secara keseluruhan adalah:-----

- 1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum;-----
- 2) Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal dunia itu masuk golongan orang Asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan surat tercatat pada Balai Harta Peninggalan;-----
- 3) Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat jurusita itu

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan dari hakim yang berhak itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila ketentuan tersebut dibaca secara keseluruhan, maka pemberitahuan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR/PHI Jakarta Pusat, ULI HUTABARAT, S.H., M.H., sudah sah dan patut, oleh karena Jurusita tersebut menggunakan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR;-----

Menimbang, bahwa relaas pemberitahuan tersebut tidak dapat serta merta menggunakan ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena alamat dari kuasa PARA PELAWAN sudah jelas dan bukan termasuk dalam alamat orang-orang yang tidak diketahui tempat diam atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal, sebagaimana ketentuan Pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa seharusnya pihak PARA PELAWAN atau kuasanya memberitahukan secara resmi melalui surat kepada pihak Pengadilan, apabila terdapat perubahan alamat atau perubahan kuasa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan perlawanan PARA PELAWAN tidak beralasan dan patut untuk ditolak;-

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan PARA PELAWAN ditolak dan pihak PARA PELAWAN berada di pihak yang kalah, maka PARA PELAWAN harus dihukum untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak seluruh eksepsi PARA TERLAWAN;-----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menyatakan PARA PELAWAN adalah PELAWAN tidak benar;-----
2. Menolak Perlawanan PARA PELAWAN seluruhnya;-----
3. Menghukum PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2018, oleh kami, **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PRONGGO JOYONEGARA, S.H.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 21/PDT.BTH/2018/PN.NJK, tanggal 9 Mei 2018, putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUSRIPAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh KUASA PARA PELAWAN dan KUASA PARA TERLAWAN;-----

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PRONGGO JOYONEGARA, S.H.

ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSRIPAH, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. ATK	= Rp.	50.000,-
3. Panggilan/Jurusita	= Rp.	460.000,-
4 .Meterai	= Rp.	6.000,-
5. Redaksi	= Rp.	<u>5.000,-</u>
JUMLAH	= Rp.	551.000,-

Terbilang: *Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah*

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 21/Pdt.Bth/2018/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)